PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Kasus *Eigenrichting* "Peradilan Massa" Terhadap Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Asiyah Jamilah
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang
asiyah@staihas.ac.id

Received : 24-12-2024 **Revised :** 24-12-2024 **Accepted :** 07-04-2025 **Published on : 08-04-2025**

Abstracts: *Eigenrichting is a form of mass justice without regard to applicable legal rules. This incident occurred as a result of the reduced level of public trust in the system and law enforcement in this country. National criminal law basically does not regulate eigenrichting in detail, but the Criminal Code only regulates broad formulations. So, several provisions such as Article 170 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code to threaten perpetrators of taking the law into their own hands can be used by law enforcement officials as a reference basis for carrying out legal proceedings against offender of eigenrichting. This research aims to analyze the Eigenrichting case against criminal offender from an Islamic legal perspective. This research uses a normative legal approach method and uses library research techniques. The results of this research are that taking the law into your own hands against the criminal offender that results in injury is categorized as injury/torture, and if it causes the death of the victim then it is categorized as murder, which is in jinayah fiqh is included in the qishash and diyat radius.*
Keywords: *Eigenrichting, Criminal Offender, Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Tindak main hakim sendiri merupakan suatu bentuk dari peradilan masa tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Peristiwa ini terjadi akibat berkurangnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem dan penegakan hukum di negara ini. Hukum pidana nasional pada dasarnya tidak mengatur secara rinci mengenai eigenrichting, akan tetapi KUHP hanya mengatur rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku eigenrichting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Eigenrichting terhadap pelaku kejahatan perspektif hukum islam. penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif serta menggunakan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini yakni main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan luka dikategorikan sebagai pelukaan/penganiayaan, dan apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan yang dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah qishash dan diyat.
Kata kunci: Main Hakim Sendiri, Pelaku Kejahatan, Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *eigenrichting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.[1] Dewasa ini di dalam perkembangan

[1] Arfan Syahputra, "Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Di kampung Paya

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

masyarakat Indonesia terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaaan, yang seharusnya dapat dijunjung tinggi namun karena satu hal penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan menjadi terabaikan, fenomena tersebut yang banyak terjadi dimasyarakat.[2] Fenomena main hakim sendiri atau disebut juga "peradilan masa" seperti yang telah menjadi bahan pemberitaaan media masa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasan.

Setiap tindakan manusia seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, namun kenyataannya banyak sekali orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum karena berbagai faktor sehingga merugikan pihak lain.[3] Bagi seseorang yang melanggar hukum seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (polisi, jaksa, aparat penegak hukum) untuk menangani masalah, sehingga masyarakat tidak menghakimi secara masa terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sebelum proses hukum membuktikan pelaku tersebut secara sah bersalah. Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat yang sering terjadi adalah pada kasus-kasus seperti pencurian hewan ternak, mencuri motor di perkampungan, mencopet, mereka diduga melakukan tindak pidana dan tertangkap tangan, bukannya dilaporkan kepada yang berwenang akan tetapi oleh masyarakat dilakukan tindakan main hakim sendiri atau peradilan masa yang mengakibatkan terduga pelaku tindak pidana mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia,[4] hal ini merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi di masyarakat.

Setiap pelaku pidana memiliki hak sebagaimana yang tertera pada Pasal 90 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan siding di pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya". Berdasarkan KUHAP yang disebutkan diatas, sudah semestinya perbuatan main hakim sendiri tidak hanya melukai fisik dari seorang pelaku pidana, akan tetapi juga melukai haknya sebagai warga negara dalam mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk memberikan alat bukti atas perbuatannya berupa keterangannya setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dalam proses pemerkaraan pidana dikenal istilah praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menyatakan bahwa seseorang belum dianggap bersalah sampai terbukti sah dalam pengadilan atau proses hukum yang berlaku. Diatur pula dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan "Seseorang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".[5]

Hukum hanya dibebankan terhadap orang yang secara sah telah terbukti bersalah dengan dasar adanya putusan yang ditetapkan oleh hakim. Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status

---

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan", *Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), h. v.

[2] Khairiah, Khairiah. Multikultural Dalam Pendidikan Islam. 2020.

[3] Khairiah, Khairiah, and Ahmad Walid. "Pengelolaan keberagaman budaya melalui multilingualisme di Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5.1 (2020): 131-144.

[4] Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.

[5] Muhammad Wildan, "*Eigenrichting* Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukumpelaku Pidana Di Pengadilan", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 4 (September, 2023): 2.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.[6]

Dalam hukum islam terdapat larangan untuk berbuat dzalim terhadap sesama manusia yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 40:

....إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

".....Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim"

Kenyataanya pemberlakuan hukum tak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi disebabkan karena mulai berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.[7] Masyarakat beranggapan apabila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.[8] Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.[9]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep main hakim sendiri dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus main hakim sendiri?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan konsep main hakim sendiri dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus main hakim sendiri.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[10] Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi pustaka (*library research*) dengan menjadikan ketentuan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah dan prosiding sebagai penunjang data penelitian ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kajian Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Sistem Hukum Indonesia

Perbuatan mian hakim sendiri berasal istilah *"eigenrichting"* dalam bahasa Belanda, yang berarti mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, mengadili seseorang tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.[11] Menurut Professor Donald Black, *eigenrichting* adalah kondisi ketika

---

[6] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 11.

[7] Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa", *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1 (June, 2012): 89.

[8] Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

[9] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram-NTB: Mataram UniversityPress, 2020), h. 68.

[11] Rayon Syaputra, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichring*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti", *Jurnal Online*

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat.[12] Adapun tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.[13] Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sewenang-wenang dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.[14]

Pada abad ke-20 ini, kita tidak bisa memisahkan antara Negara dan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Memang benar bahwa di Indonesia, melalui KUHAP dan peraturan lainnya yang memberikan kewenangan pada suatu lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Komnas HAM, Penyidik PNS, dapat melakukan suatu kegiatan penanganan perkara tindak pidana. Namun, masyarakat juga sudah dituntut untuk membantu penegakan hukum di Indonesia, setidaknya dalam ranah kehidupan rumah tangga, yakni dilaksanakan "siskamling" pada malam hari. Sekain itu dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 pun telah secara tegas menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib dalam pertahanan dan keamanan Negara, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa rakyat adalah kekuatan pendukung, sedang TNI dan Kepolisian adalah kekuatan utama. Maka dengan demikian masyarakat Indonesia benar-benar memiliki hak dan kewajiban ikut turut andil dalam kegiatan penegakan hukum (*citizen's role of law enforcement*) dalam kondisi-kondisi tertentu.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat berupa mengadili secara bersama-sama terduga pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh faktor hasutan, emosi, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, pembalasan untuk membuat jera dan ketidaksigapan penegak hukum yang terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana.

Terminologi hukum pidana tidak memuat istilah main hakim sendiri. Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan termasuk kedalam suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus secara tegas diatur dalam peraturan perundangundangan pidana yang berlaku di Indonesia. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), bukanlah suatu jenis tindak pidana yang diatur secara tegas sebagai suatu pasal perbuatan pidana dalam KUHP atau undang-undang pidana diluar KUHP. Dampak dari tindakan main hakim sendiri dapat digolongkan kedalam beberapa jenis tindak pidana, seperti tindakan pengancaman, penganiayaan, hingga penculikan yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan dalam KUHP.[15]

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 2, No. 1 (February, 2015): 8.

[12] Zainuddin Ali, *Op. Cit,* h. 59.

[13] Maulidya Yuseini dan Pudji Astuti, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kasus Pembunuhan", *Novum: Jurnal Hukum* 7, No.2 (April 15, 2020): 126.

[14] Fuadi Isnawan, "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice di dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Jurnal Hukum Novelty* 9, No. 1, (February 27, 2018): 20.

[15] Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman,* 07 No. 01, (June, 2021): 2.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu, perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata massa. Berdasarkan kata massa yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.[16]

Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP[17] yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
   a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
   b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barang siapa, Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum, Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan tenaga bersama mengindikasikan suatu kelompok

[16] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), h. 55.

[17] Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, (Jakarta, Sinar grafika, 2009), h. 7.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggungjawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Merujuk pada ketentuan hukum pidana dalam KUHP, maka terdapat beberapa pasal lain yang biasa digunakan untuk menjerat pelaku main hakim sendiri selain pasal 170. Seperti pengancaman pada pasal 368, penganiayaan pada Pasal 351, atau pembunuhan pada Pasal 338. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Jadi, massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya. Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

- Analisis Kasus *Eigenrichting*

Kasus *eigentichting* dalam bentuk fisik, terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015K/Pid/2007 (kasus main hakim sendiri terhadap pelaku terduga pencurian televisi dan para pelaku di proses secara hukum).[18] Bahwa Terdakwa I Agus Santoso dan Terdakwa II Yusroni baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi Triyono dan saksi Saliman (yang perkaranya displit dan disidangkan tersendiri) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006 di tengah sawah sebelah Barat Dukuh Sawit, Desa Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidak-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara ketika para Terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang memberitahu bahwa adik saksi Sugiman yang bernama Sugimin telah kehilangan Televisi yang di duga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu para Terdakwa masing-masing sambil membawa sepotong kayu bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mencari Televisi disekitar kampung, namun tidak diketemukan, kemudian mencari ke sawah-sawah berhasil menemukan Televisi, lalu saksi Triyono kembali ke kampung memberi tahu warga bahwa Televisi telah ditemukan di tengah sawah sedangkan para Terdakwa dan saksi Saliman tetap berada di tengah sawah menunggui Televisi, sesaat kemudian saksi Triyono kembali lagi ke sawah memberitahu kepada para Terdakwa dan saksi Saliman kalau warga sudah siap di kampung, tidak lama kemudian korban

[18] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4676778f7cc142af5e8b715e9352d7d9.html diakases pada 20 Agustus 2024 pukul 10.19 WIB

Suhardi datang mengambil Televisi lalu para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berteriak maling-maling sambil berusaha menangkap korban Suhardi namun korban melemparkan Televisi kearah saksi Saliman dan saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke arah Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mengejar korban Suhardi, sesampainya di sebelah selatan sungai korban Suhardi berbalik arah memukul saksi Triyono dengan menggunakan sebongkah tanah, lalu saksi Triyono membalas dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor memukul korban Suhardi hingga jatuh tertelungkup, kemudian para Terdakwa bersama saksi Saliman beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan cara: Saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke arah korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali, mengenai tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali; Terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan; Terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan; Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman meninggalkan korban Suhardi tergeletak dan meninggal dunia di tempat kejadian, menuju kampung untuk memberi tahu kepada warga bahwa korban Suhardi yang diduga mencuri Televisi telah tertangkap dan tergeletak di sebelah Selatan sungai; Akibat perbuatan para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman, korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No: 60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan, 14 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh dr. Budiyanto, SpF. Dokter pada bagian Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala, perkiraan saat kematian 12 sampai 24 jam yang lalu (13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 Oktober jam 07.30);
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan Primair dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 dan dakwaan subsidair Pasal 170 Pasal 55 KUHP;

Amar Putusan
Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka **s**ebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke -1 KUHP;
Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para Terdakwa di tahan dengan perintah tetap ditahan.

Kemudian eigenrichting dalam bentuk mental, M menangis dan bersujud minta ampun saat warga menggerebek rumah kontrakannya di Kawasan Cikupa, Tangerang, Jumat malam 10 November 2017 sekitar pukul 22.00 WIB. Namun, kerumunan orang itu justru mengarak gadis 20 tahun itu bersama sang kekasih, R (28) ke rumah Ketua RW yang jauhnya sekitar 200 meter. Sepanjang jalan, pasangan itu dipaksa mengaku berbuat mesum. R dan M jadi sasaran penganiayaan. Puncaknya terjadi di depan sebuah toko yang tutup. Awalnya hanya R yang ditelanjangi. Lalu, tiga pria, salah satunya bertopi merah, membuka paksa pakaian gadis M hingga nyaris bugil. Tangis, teriakan, dan permohonan ampun keduanya ditelan riuhnya sorak-sorai warga

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

yang menonton. Belakangan terbukti, M dan R adalah korban aksi main hakim sendiri. Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif menegaskan, pasangan tersebut tak berbuat asusila saat digerebek warga. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Win Setiawan menyatakan, pihaknya telah memeriksa lima saksi untuk mendalami kasus ini. Mereka adalah warga setempat, terutama yang terlihat ikut mengarak korban. Terkait kasus pasangan kekasih M dan R yang diarak di Cikupa, Tangerang, Rikwanto menyatakan hal tersebut masuk kategori persekusi, penganiayaan, dan penistaan.

Analisis kasus:

Konteks tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege peonali*).

Harus dijadikan perbedaan antara main hakim sendiri dengan persekusi, dapat dikatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak selalu melalui jalur secara fisik, namun dapat melalui jalur mental. Contoh kasus diatas bagian dari main hakim sendiri dengan menyerang mental, penulis disini berpendapat bahwa penggerebekan yang dilakukan warga untuk menghilangkan atau mencegah perbuatan yang dianggap melanggar norma boleh saja dilakukan namun tetap dilakukan dengan *due proces of law*, dikarenakan juga perlu dibuktikan kebenarannya. Namun, warga yg secara spontan dan emosional secara psikis beribarat bahwa seseorang yang berduaan dianggap sebagai orang yang melakukan mesum. Sehingga menurut hukum setempat perlu adanya sanksi sosial berupa arak-arak tersebut. Ini membuktikan bahwa, sepanjang proses tersebut terdapat adanya pelecehan terhadap terduga yang melakukan mesum, dan perbuatan tersebut menurut kepolisian dianggap sebagai perbuatan persekusi, secara definitif, persekusi ini menyerang kepada sepasang muda-mudi yang diduga mesum namun tidak terbukti dan justru mendapat pelecehan.

Secara historis, mengacu kepada pengertian persekusi Perbedaan pengaturan dalam Statuta Roma dibandingkan Statuta ICTR dan Statuta ICTY adalah perluasan cakupan persekusi sebagai salah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h): “Persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal dilarang berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah”.

Sebenarnya, secara definitif, ingin menjabarkan secara jelas sebelum membedah suatu kasus yang ada dalam masyarakat. Persekusi sendiri bisa diartikan dalam menyerang kelompok minoritas tertentu. Namun alasan terhadap kasus contoh tersebut, menganggap bahwa polisi mengatakan selain penganiayaan, hal tersbut sebagai bagian dari persekusi.

Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Main hakim sendiri adalah sebuah bahasa yang mempunyai kesamaan arti dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan main hakim sendiri teramsuk ke dalam kategori pidana Islam atau *jinayah*. Menurut Dede Rosyada sebagaimana dikutip

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

oleh Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Dalam *fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (hak publik orang lain) yang dilakukan oleh mukallaf.[19] Seorang mukallaf adalah orang muslim yang dapat dibebani suatu tanggung jawab. Dalam hal hak publik disini dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau ketentreraman umum dan melanggar undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

Defenisi jinayah menurut al-Jurjani adalah sebagai berikut:

كُل فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا

"Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudharat terhadap nyawa atau selain nyawa".

Jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

فَالْجِنَا يَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا,سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرُ ذَالِكْ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbuatan tersebut diharamkan untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus diberi hukuman sebagai sanksi yang mengikat yang harus ditegakan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat.

Dalam fiqh jinayah setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.[20] Main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:[21]

a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim sendiri

[19] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

[20] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 527.

[21] Ahmad wardih Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), h. 135.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam, apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan jangan menggunakan hawa nafsu. Main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana sehingga mengakibatkan memar atau babak belur maka dalam perspektif hukum Islam sama halnya dengan penganiayaan, apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Penganiayaan dan pembunuhan dalam *fiqh jinayah* termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat*. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:[22] pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Berkenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau masalah hukum karena kebejatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskanya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau kerusakan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dalam hukum Islam dalam pembunuhan dan penganiayaan karena sama-sama mempunyai tujuan untuk mengakibatkan seseorang atau lebih mengalami luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum.

Dalam *fiqh jinayah* dikenal adanya istilah al-tawfuq dimana beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Adapun pemberian *uqubat* (sanksi) diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri (*eigentichting*) tersebut apakah termasuk kategori hudud atau qishash. uqubat (sanksi) yang diberikan pun akan berbeda dijatuhkan sesuai dengan peran masing-masing dari mereka dimana dapat dikategorikan sebagai berikut:[23]

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain, artinya secara kebetulan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
3. Menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat jarimah.
4. Memberi bantuan atau kesepakatan dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Jadi pada prinsipnya pemberian *uqubat* demi keadilan dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan oleh semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Dilihat dari sejarahnya Rasulullah SAW sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al Qur'an. *Uqubat* yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, selain itu uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan) karena dapat menjegah manusia dari kejahatan.

[22] Arfan Syahputra, *Op. Cit,* h. 41-42.

[23] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 136.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pemidanan di mata hukum ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksuk kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, karena di Indonesia telah dibentuk instansi khusus untuk menangani pelaku tindak pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga yang berwenang, karenanya setiap tindak pidana maka seyogianya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bahkan ketidakadilan oleh masyarakat dengan mengambil jalan pintas terhadap pelaku tindak pidana dengan main hakim sendiri. Islam pun menghendaki kapada manusia agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan termasuk dalam persoalan sosial dimasyarakat.

Kesimpulan

Kasus *Eigenrichting* merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang tidak berwenang dan dilakukan menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap hukum yang ada. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai kejahatan main hakim sendiri (eigenrichting) namun pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat jatuhi sanksi pidana sesuai perbuatan main hakim sendiri dan biasanya dikenakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang berhubungan dengan penganiayaan yakni pasal 351, pasal 170, dan pembunuhan pada Pasal 338 sehingga pelaku main hakim sendiri dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri sangat tidak dibenarkan. Main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan luka dikategorikan sebagai pelukaan/penganiayaan, dan apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan yang dalam *fiqh jinayah* termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat*. Adapun pemberian *uqubat* (sanksi) sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan peran masing-masing dari mereka.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama, 2010.

Hamzah, Andi, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*. Jakarta, Sinar grafika, 2009.

Hanafi, *Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Isnawan, Fuadi, "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice di dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Jurnal Hukum Novelty* 9, No. 1, (February 27, 2018).

Khairiah, Khairiah. Multikultural Dalam Pendidikan Islam. 2020.

Khairiah, Khairiah, and Ahmad Walid. "Pengelolaan keberagaman budaya melalui multilingualisme di Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5.1 (2020): 131-144.

Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.

Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony

Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram UniversityPress, 2020.

Muslich, Ahmad wardih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.

Rahmatillah, Syarifah dan Amrullah Bustamam, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 07 No. 01, (June, 2021).

Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa", *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1, (June, 2012).

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syahputra, Arfan. "Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Di kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan", *Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Syaputra, Rayon, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichring*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, No. 1, (February, 2015).

Wildan, Muhammad, "*Eigenrichting* Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukumpelaku Pidana Di Pengadilan", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 4, (September, 2023).

Yuseini, Maulidya dan Pudji Astuti, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan", *Novum: Jurnal Hukum* 7, No. 2, (April 15, 2020).

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4676778f7cc142af5e8b715e9352d7d9.html diakases pada 20 Agustus 2024 pukul 10.19 WIB.